



PUTUSAN

Nomor 248/PID.B/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Mario als Io Bin Muhammad.
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/27 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Mamud RT. 01 RW. 02 Desa Banglas Kec.
Tebing Tinggi Kab.Kep. Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri didalam persidangannya,
meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak terdakwa untuk dapat
didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 180/Pid.B/2020/PN Bls tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2020/PN Bls tanggal 14 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 08 Mei 2020 Nomor 248/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **Mario als Io Bin Muhammad** tersebut di atas;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 248/PID.B/2020/PT PBR.



2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 08 Mei 2020 Nomor 248/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti atas nama Terdakwa **Mario als Io Bin Muhammad** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa ia terdakwa MARIO Als IO Bin MUHAMMAD bersama-sama dengan ANDREAN SAPUTRA Als IIN, JUMINGAN Als CEBE Bin BUYAMIN, DENI GUSTIAWAN Bin IRWAN, AZLAN Als ANDI Bin ANWAR, BAHARUDDIN Als BAHAR Bin ASY'ARI, ELDIAN AFANDI Als EDI Bin ZALIK HARIS, KHAIRUL ANWAR Als NUWAR Bin BASIR, HENDRI Als OCU HEN, MAIKEL Als PIKAY Bin SAMSUL, MUHAR Bin MISRI, RITO JULIUS Als ABING (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib dan pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Rumah Tahanan Polres Kep Meranti Jl Lintas desa Gogok Kec. Tebing Tinggi Kab Kep Meranti atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis telah *telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi ANDY Als AHAU* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 17 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di Rumah Tahanan Polres Kep Meranti Jl Lintas desa Gogok Kec. Tebing Tinggi Kab Kep Meranti bangun dari tidurnya dan melaksanakan Sholat Subuh, kemudian setelah selesai melaksanakan Sholat Subuh Terdakwa melihat Saksi ANDY Als AHAU sedang tiduran kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ANDY Als AHAU untuk bergeser sambil menendang lengan kiri bagian atas sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan tidurnya.

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 248 /PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib dihari yang sama setelah melakukan apel pengecekan, Terdakwa menemui Saksi ANDY Als AHAI di ruang jemuran baju kemudian Terdakwa melakukan penendangan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali terhadap kaki sebelah kanan Saksi ANDY Als AHAI, kemudian Terdakwa melihat Saksi, MUHAM Bin MISRI, Saksi ANDREAN PUTRA Als IIN, Saksi ELDIAN AFANDI Als EDI, Saksi BAHARUDIN Bin ASYARI melakukan pemukulan dan diakhiri dengan Saksi AZLAN Als ANDI Bin ANWAR yang menendang kemaluan Saksi ANDY Als AHAI dengan menggunakan lutut sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi ANDY Als AHAI Terjatuh dan kesakitan.
- Akibat perbuatan terdakwa MARIO Als IO Bin MUHAMMAD terhadap saksi KANDY Als AHAI mengalami lebam dan luka-luka di kepala, muka, perut, dan kemaluan berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. 445/RSUD-YANMED/SVR/5528, dan tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh dokter Instalasi Gawat Darurat RSUD Kab Kep Meranti (Dr. Muhammad Syahrizal) dengan kesimpulan : *"pada pemeriksaan korban Laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia Sembilan belas tahun ditemukan benjolan pada kepala bagian belakang, dan luka memar pada pipi sebelah kiri, dan pada bagian genital akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan cacat terhadap korban."*

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsida

----- Bahwa ia terdakwa MAIKEL Als PIKAY Bin SAMSUL bersama-sama dengan ANDREAN SAPUTRA Als IIN, JUMINGAN Als CEBE Bin BUYAMIN, DENI GUSTIAWAN Bin IRWAN, AZLAN Als ANDI Bin ANWAR, BAHARUDDIN Als BAHAR Bin ASY'ARI, ELDIAN AFANDI Als EDI Bin ZALIK HARIS, KHAIRUL ANWAR Als NUWAR Bin BASIR, HENDRI Als OCU HEN,

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 248 /PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIO Als IO Bin MUHAMMAD, MUHAR Bin MISRI, RITO JULIUS Als ABING (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib dan pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Rumah Tahanan Polres Kep Meranti Jl Lintas desa Gogok Kec. Tebing Tinggi Kab Kep Meranti atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis telah *telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi ANDY Als AHAU* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 17 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di Rumah Tahanan Polres Kep Meranti Jl Lintas desa Gogok Kec. Tebing Tinggi Kab Kep Meranti bangun dari tidurnya dan melaksanakan Sholat Subuh, kemudian setelah selesai melaksanakan Sholat Subuh Terdakwa melihat Saksi ANDY Als AHAU sedang tiduran kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ANDY Als AHAU untuk bergeser sambil menendang lengan kiri bagian atas sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan tidurnya.
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib dihari yang sama setelah melakukan apel pengecekan, Terdakwa menemui Saksi ANDY Als AHAU di ruang jemuran baju kemudian Terdakwa melakukan penendangan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali terhadap kaki sebelah kanan Saksi ANDY Als AHAU, kemudian Terdakwa melihat Saksi, MUHAR Bin MISRI, Saksi ANDREAN PUTRA ALS IIN, Saksi ELDIAN AFANDI ALS EDI, Saksi BAHARUDIN Bin ASYARI melakukan pemukulan dan diakhiri dengan Saksi AZLAN Als ANDI Bin ANWAR yang menendang kemaluan Saksi ANDY Als AHAU dengan menggunakan lutut sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi ANDY Als AHAU Terjatuh dan kesakitan.
- Akibat perbuatan terdakwa MARIO Als IO Bin MUHAMMAD terhadap saksi ANDY Als AHAU mengalami lebam dan luka-luka di kepala, muka,

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 248 /PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut, dan kemaluan berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. 445/RSUD-YANMED/SVR/5528, dan tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh dokter Instalasi Gawat Darurat RSUD Kab Kep Meranti (Dr. Muhammad Syahrizal) dengan kesimpulan : *"pada pemeriksaan korban Laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia Sembilan belas tahun ditemukan benjolan pada kepala bagian belakang, dan luka memar pada pipi sebelah kiri, dan pada bagian genital akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan cacat terhadap korban."*

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARIO Als IO Bin MUHAMMAD**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 KUHP dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIO Als IO Bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek dengan merk SAR2MS berwarna abu-abu dengan tulisan RB-1-562-TYP-GRPPRDC-OX/OXIIGNR.
 - 1 (satu) helai celana pendek dengan merk MOTO SPORT berwarna abu-abu dengan corak garis berwarna biru dengan logo JuventusDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 248 /PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan tanggal 16 April 2020 Nomor 180/Pid.B/2020/PN Bls yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARIO ALS IO BIN MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek dengan merk SAR2MS bewarna abu- abu dengan tulisan RB-1-562-TYP-GRPPRDC-OX/OXIIGNR.
 - 1 (satu) helai celana pendek dengan merk MOTO SPORT bewarna abu-abu dengan corak garis bewarna biru dengan logo Juventus;Dipergunakan dalam perkara atas nama Azlan als Andi Bin Hanuar
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu Rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II tanggal 20 April 2020, Nomor 180/Akta/Pid.B/2020/PN Bls sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 180/Akta/Pid.B/2020/PN Bls tanggal 20 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2020 sesuai dengan Relas pemberitahuan Banding Nomor: 180/Pid.B/ 2020/ PN.Bls .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 248 /PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding atas putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.180/PID.B/2020 PN.Bls tanggal 16 April 2020, majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat pertama yang telah menguraikan dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.180/PID.B/2020 PN.Bls tanggal 16 April 2020, tetap dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang dalam perkara ini oleh Majelis Hakim tingkat Banding tidak dilakukan penahanan karena terdakwa telah ditahan dalam perkara lain sehingga petitum point 3(tiga) dari petitum tingkat pertama harus dihilangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang bersarnya disebutkan dalam putusan ini ;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 248 /PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.180/PID.B/2020 PN.Bls tanggal 16 April 2020 sekedar mengenai petitum poin 3(tiga) dihilangkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa MARIO ALS IO BIN MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek dengan merk SAR2MS berwarna abu- abu dengan tulisan RB-1-562-TYP-GRPPRDC-OX/OXIIGNR.
 - 1 (satu) helai celana pendek dengan merk MOTO SPORT berwarna abu-abu dengan corak garis berwarna biru dengan logo Juventus;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Azlan als Andi Bin Hanuar

4. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu Rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari **SEIASA Tanggal 9 JUNI 2020** oleh kami : **H.DASNIEL,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis , **ERWIN TUMPAK PASARIBU S.H.M.H.**, dan **RUMINTANG, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari SENIN TANGGAL**

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 248 /PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 JUNI 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh AZWAR,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

ERWIN TUMPAK PASARIBU.S.H.M.H,

H.DASNIEL,S.H.,M.H.

RUMINTANG, S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

AZWAR,S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 248 /PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)